

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DESA BARU KECAMATAN MARGA

KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Penetapan desa difinitif Desa Baru Kecamatan Marga telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Persiapan Baru Menjadi Desa Difinitif; 2. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/1746/PUM tanggal 15 Mei 2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Pembentukan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DESA BARU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN |

|  |
| --- |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : |
| 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. 7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 10. Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Perbekel atau nama lainnya. 11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. |

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukkan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1) Desa Baru mempunyai luas wilayah 376 Ha dengan batas-batas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sebelah Utara | : | Desa Apuan dengan tapal batas buatan dalam bentuk tugu. |
| Sebelah Timur | : | Desa Perean dengan tapal batas alam yaitu sungai Yeh Sungi. |
| Sebelah Selatan | : | Desa Tua, dengan tapal batas buatan yaitu dalam bentuk tugu yang dibangun diantara tanah milik :  Nang Wendi, dari Banjar Tua NOP:  51.02.011.038.000-0084.7  Nang Adur, dari Banjar Baru NOP :  51.02.019.006.000-0279.7 |
| Sebelah Barat | : | Desa Payangan, dengan tapal batas alam yaitu sungai Yeh Ning |

(2) Desa Baru terdiri dari :

1. Banjar Dinas Baru

2. Banjar Dinas Raden

3. Banjar Dinas Pinge

4. Banjar Dinas Susut

BAB IV

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Tujuan Penetapan pembentukan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan adalah untuk memperlancar dan mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

* 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  2. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
  4. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 8

1. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
2. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
3. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 24 Pebruari 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 24 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DESA BARU KECAMATAN MARGA

KABUPATEN TABANAN

1. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu mengatur mengenai Pembentukan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

Bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.32/1746/PUM tanggal 15 Mei 2013 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Persiapan Baru menjadi Desa Difinitif perlu disempurnakan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 1